



PUTUSAN

Nomor 0026/Pdt.G/2019/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 28 tahun, Agama , Pendidikan Belum Sekolah, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini menguasai kepada M. AKSON NUL HUDA, S.H., M.H dan IMAM GOZALI, S.H, para Advokat/Pengacara, alamat Perumnas Tirtoudan permai Blok A Nomor 05 Kota Kediri, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, Umur 26 tahun, Agama , Pendidikan Belum Sekolah, Pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Kediri, Jawa Timur, sekarang bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0026/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 04 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 12 Oktober 2014 bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1435 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0600/70/X/2014 sebagaimana vide bukti-1 terlampir;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bermukim dan berkumpul di kediaman rumah orang tua Penggugat, namun, selang beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk hidup mandiri mengkontrak sebuah rumah dan bermukim di bilangan Kota Kediri;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang putrid bernama Grecia Queeneta Sesimeryna yang berusia 4 tahun saat ini putri semata wayang Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis akan tetapi setelah berselang 1 (satu) tahun, pernikahan ketentraman Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, terus menerus terjadi perkecokan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
6. Bahwa perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya adalah, karena:
 - Tergugat sering berlaku kasar, ringan tangan dan Penggugat sering menjadi korban KDRT (Kekerasan Dalam RumahTangga).
 - Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga berdampak tidak dipenuhinya ekonomi keluarga;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
 - Kebisaaan Tergugat bermain game online yang tidak mengenal waktu sehingga menelantarkan Penggugat dan anak semata wayangnya;
7. Bahwa peristiwa sebagaimana yang dimaksud pada point 4 tesebut terjadi secara berulang-ulang dan Penggugat sering pula mengingatkan kepada Tergugat terutama agar tidak berlaku kasar kepada Penggugat, serta agar Tergugat menghentikan kebiasaan buruknya bermain game online, namun Tergugat justru marah-marah, bahkan terhadap tabiat buruk Tergugat yang sedemikian rupa pernah pula Penggugat adukan ke orang tuanya namun tidak pula mendapatkan respon yang baik;

Halaman 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncaknya terjadi pada pertengahan di tahun 2016, terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat disertai dengan tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, atas kejadian tersebut Penggugat memutuskan keluar dari rumah dan kembali pada orang tua Penggugat dan pada saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang;
9. Bahwa Penggugat memutuskan keluar rumah dan tidak tinggal serumah dan seranjang dengan Tergugat, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki diri, namun justru kebisaaan buruknya semakin menjadi dan sikap Tergugat terasa acuh dan tidak peduli dengan Penggugat anak semata wayang Penggugat dan Tergugat, terbukti selama pisah rumah dan ranjang dengan Penggugat, Tergugat tidak mempunyai etiked baik untuk membujuk dan menjemput Penggugat kembali dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Atas fakta-fakta tersebut Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat dalam ikatan sebagai suami isteri;
11. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian diatas, gugatan tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk diajukan ke persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan dalil dan pertimbangan tersebut dan demi kelangsungan masa depan anak dan Penggugat sendiri, mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Kediri berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (DINA BUDI ASTUTI bin NONO BUDIARTO);
3. Menetapkan dan menjatuhkan hak asuh anak yang bernama Grecia Queeneta Sesimeryna kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliuti tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, S.H, M.H, namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 04 Januari 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis bertanggal 14 Pebruari 2019 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Poin 1 sampai dengan 3 benar;
2. Poin 4 tidak benar, anak saya Grecia Queeneta Sesimeryna berusia 3 tahun 11 bulan, lahir tanggal 31 Maret 2015 dan anak saya yang bernama Grecia Queeneta Sesimeryna tidak berada dalam asuhan Penggugat tetapi saya garis bawah bahwa anak saya yang bernama Grecia Queeneta Sesimeryna berada pada asuhan orang tua Penggugat yang berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sedangkan Penggugat berada di kota Kediri Jawa Timur;
3. Bahwa poin 5 tidak benar, hubungan saya dan Penggugat berlangsung harmonis;
4. Bahwa poin 6 tidak benar:

Halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin pertama:

- a. Adanya hubungan pihak ketiga atau pria idaman lain;
- b. Dengan kesibukan pekerjaan, Penggugat kurang perhatian kepada anak dan suami dengan sering pulang larut malam (berangkat jam 08.00 – 23.00 bahkan ada sampai jam 01.00);
- c. Sering ke diskotik;

Poin kedua: tidak benar, saya mempunyai pekerjaan tetap dan dapat menafkahi keluarga, riwayat pekerjaan saya:

2014 – 2016: manager cv. Berkah berlimpah, usaha (interior, berdagang);

2016 – 2017: manager cv berkah berlimpah.

2017 – 2018: BNI life (marketing), usaha (jual beli handphone bekas, interior, café);

Poin ketiga: tidak benar: saya masih memberi nafkah pada Penggugat, bahkan saat Penggugat dan anak memutuskan keluar rumah saya masih memberikan nafkah;

Poin keempat: tidak benar, bahwa saya tidak kenal waktu, menelentarkan anak dan Penggugat karena setelah pembanturumah tangga?baby sister pulang pukul 16.00 anak dalam asuhan saya dan waktu istri pulang kerja saya menyiapkan kebutuhannya dan berusaha memberikan waktu untuk istri istirahat;

5. Poin 7 tidak benar, karena alasannya sudah ada di poin empat, maksud dan tujuan saya bermain game online untuk membuat usaha yang berhubungan dengan game online tersebut bahkan sudah pernah cek lokasi untuk pekerjaan tersebut dengan Penggugat;
6. Bahwa poin 8 tidak benar, bahwa terjadi perselisihan dikarenakan Penggugat selingkuh dan Penggugat tidak pulang kerumah orang tua Penggugat namun berada ditempat lain, Penggugat kembali kerumah setelah 4 hari kejadian tersebut dan melanjutkan hubungan kembali sebagai suami istri;
7. Bahwa poin 9 tidak benar, karena saya berusaha menemui Penggugat namun respon Penggugat kurang baik, dengan mengancam saya jika saya menemuinya/mencarinya saya tidak akan menemuinya lagi, sering saya bujuk untuk kembali kerumah untuk membicarakan dengan baik-baik, saya

Halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingatkan tentang anak namun tidak ada respon baik juga, akhirnya saat ditinggal Penggugat saya memutuskan untuk mendalami agama dan berusaha sabar ikhtiar. Saat ditinggalkan Penggugat pun saya masih berusaha memenuhi kebutuhan anak dan Penggugat meskipun Penggugat tidak ada dirumah, seharusnya rumah tangga ini dapat diperbaiki jika dibicarakan dengan baik-baik dan tanpa melihat ego dari Penggugat dan Tergugat semata-mata hanya untuk anak;

8. Bahwa poin 10 tidak benar, Penggugat masih dalam keadaan emosi dan tidak bisa untuk berpikir jernih;
9. Bahwa poin 11 tidak benar, karena uraian yang dimaksud Penggugat hanya dilihat dari sudut pandang Penggugat namun tidak melihat dari sudut pandang saya Tergugat;

Saya mohon berdasarkan uraian saya tersebut diatas dan demi kelangsungan keluarga kecil saya, saya mohon dengan hormat Pengadilan Agama memberikan putusan menolak gugatan cerai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (E-Ktp) Nomor: 3571015607900002, tanggal 18 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh PEMKOD Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0600/70/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Kelurahan Dermo, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan Suaminya yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah padatahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat dan beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di daerah bilangan Kota Kediri, lalu pisah hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar dan bila bertengkar Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut namun setelah terjadi tingkat Penggugat datang ke rumah saksi menunjukkan muka yang bengkak setelah dipukul (dikaplok) oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan masalah kekurangan ekonomi, Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tanggadisamping itu Tergugat suka bermain Game Onlin sampai larut malam, meskipun Penggugat sudah sering menasehati tetap tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan Suaminya yang bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 dan saat pernikahan saksi ikut hadir;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian menepati rumah kontrakan, lalu pisah hingga sekarang kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar dan jika bertengkar Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut namun setelah terjadi tengkar Penggugat datang ke rumah saksi dan menunjukan bekas pukulan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan karena kurang ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya.
 - Bahwa ada, yaitu Tergugat suka bermain game onlin sampai larut malam sehingga tidak menghiraukan keluarga;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun di depan sidang Tergugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan alat bukti apapun berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kesidang, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, S.H, M.H, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada M. AKSON NUL HUDA, S.H, M.H dan IMAM GOZALI, S.H, advokat- Penasihat Hukum pada kantor Hukum "M. AKSON NH, S.H, M.H & PARTNER", beralamat di Perumnas Tirta Udan Permai Blok A Nomor 05, Kota Kediri, berdasarkan

Halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus bertanggal 25 Desember 2018 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 003/Kuasa/I/2019/PA.Kdr, tanggal 4 Januari 2019;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan komulasi obyektif yaitu gugatan cerai gugat dan gugatan hak asuh anak (hadlanah), komulasi mana berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dapat dibenarkan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Tentang gugatan Cerai Gugat:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2014 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak sebagian dalil-dalil Gugatan Penggugat dan membenarkan selebihnya dan Tergugat menyatakan keberatan dan ingin rukun lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui bahwa rumah tangganya tidak harmonis, namun penyebab dari ketidak harmonisan itu dibantah oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 0800/70/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah

Halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kontrakan dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lebih akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan masalah kekurangan ekonomi, Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 2 tahun lebih lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti, namun didepan sidang Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun berkaitan dengan perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahnya dan oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkan siapa yang salah, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berakibat terjadinya pisah rumah, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk disatukan lagi dalam rumah tangga atau tidak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 226K/AG/93, tanggal 23 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya selama 2 tahun lebih lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Tentang gugatan hak asuh anak (hadlanah)

Halaman 14 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa selama dalam masa perkawinan dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama GRECIA QUEENETA SESIMERYNA, umur 4 tahun, yang selanjutnya Penggugat mohon agar hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menyetujui gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang berhak memegang hak pemeliharaan anak (hadlonah) telah diatur didalam pasal 105 Kompilasi hukum Islam, yang berbunyi:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama GRECIA QUEENETA SESIMERYNA, sekarang masih berusia 4 tahun dan Tergugat juga tidak keberatan atas gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan bahwa Penggugat (DINA BUDI ASTUTI bin NONO BUDIARTO) adalah yang berhak mengasuh anak yang bernama GRECIA QUEENETA SESIMERYNA, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlonah anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat, namun demi rasa keadilan dan agar tidak terputus hubungan antara Tergugat dengan anak-anaknya, maka kepada Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya yang bernama GRECIA QUEENETA SESIMERYNA dan apabila pemegang hadlonah (Penggugat) tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK** , umur 4 tahun berada di bawah hadhonah Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 596.000,-(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1440 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H. dan MULYADI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. KATIMUN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. MISWAN, S.H.

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

HAKIM ANGGOTA

MULYADI, S.Ag.

Halaman 16 dari 17 halaman



PANITERA PENGGANTI

Drs. H. KATIMUN

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	596.000,-

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman